

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN MELALUI *RESTORATIVE  
JUSTICE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
( STUDI DI KECAMATAN DUAMPANUA  
KABUPATEN PINRANG)**



**OLEH**

**MASITA  
NIM : 18.2500.017**

**PROGRAM HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS  
SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN MELALUI *RESTORATIVE  
JUSTICE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
( STUDI DI KECAMATAN DUAMPANUA  
KABUPATEN PINRANG)**



**OLEH**

**MASITA  
NIM : 18.2500.017**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS  
SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri  
Menyebabkan Kematian Melalui *Restorative  
Justice* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (  
Studi Di Kecamatan Duampanua Kabupaten  
Pinrang)

Nama : Masita  
Nim : 18.2500.017  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan ilmu hukum islam  
Dasar penetapan pembimbing : Sk. Dekan Faksih IAIN Parepare  
Nomor: 1114 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H

NIP : 197611182005011002

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (.....)


NIP : 198905232019032009

**PAREPARE**

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmatyati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : penyelesaian tindak pidana main hakim sendiri yang menyebabkan kematian melalui restorative justice dalam perspektif Hukum Pidana Islam ( Studi Di Kecamatan Duampanua Kabupatten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Masita

NIM : 18.2500.017

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1114 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 8 Februari 2023

Disahkan oleh komisi penguji

Dr. Zainal Said, M.H (Ketua) (.....)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (Sekretaris) (.....)

Aris, S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)

H. Islamul Haq, Lc., M.A (Anggota) (.....)

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag. (Signature)  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah swt karena dengan izin dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda ABD.Majid dan Ibunda Hasni yang telah memberikan semangat dan serta doa yang tulus dari kedua orang tua penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr.Zainal Said, M.H dan Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. Selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas syariah dan ilmu hukum islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.
4. Bapak Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam dan staf administrasi fakultas syariah dan ilmu hukum islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak ketua polsek, dan kepalah reskrim beserta masyarakat paria kecamatan duampanua kabupaten pinrang yang telah memudahkan urusan penulis selama melakukan penelitian.
6. Kakak dan adik tercinta, muhajir, husnul Fatimah, Muhammad sabir, putri adinda al-masarih, nur afifah Zahra serta om dan tante saya darwis, hariyati yang telah menemani penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Sahabat seperjuangan. Sarapiah, marfuah, hasmia dan seluruh keluarga besar Hukum Pidana Islam angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
8. Teman – teman dan sepupu rezky ramadani, ismi, sukma, yukina, sanawati, ainah, ka. Wirah, ka. Neni, ka. Uci, ka. Lina dan seluruh teman yang tidak dapat penulis sebutkan, terimakasih untuk semua kebersamaan, cerita, dan kenangan yang tidak dapat terlupakan.
9. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberikan dukungan mulai dari awal masuk kuliah sampai penulis menamatkan perkuliahan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 17 November 2022

Penulis,



Masita  
NIM. 18.2500.017

**PAREPARE**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Masita  
Nim : 18.2500.017  
Tempat/Tgl Lahir : Paria, 15 Juni 1999  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : penyelesaian tindak pidana main hakim sendiri yang menyebabkan kematian melalui *Restorative Justice* Hukum Pidana Islam ( Studi Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang )

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 November 2022

Penulis,



Masita  
NIM. 182500.017

## ABSTRAK

**MASITA**, penyelesaian tindak pidana main hakim sendiri yang menyebabkan kematian melalui *Restorative Justice* dalam perspektif Hukum Pidana Islam ( Studi Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ).

Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian tindak pidana main hakim sendiri yang menyebabkan kematian melalui *restorative justice* dalam perspektif Hukum Pidana Islam Studi di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana main hakim sendiri di Kecamatan Duampanua dan bagaimana penyelesaian tindak pidana main hakim sendiri berdasarkan *restorative justice* dalam hukum pidana islam.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Duampanua Kabupaen Pinrang, penelitian ini menggunakan metode kualitatif sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung ke lapangan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada.


Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana main hakim sendiri ketika masyarakat menjadi masa bodoh terhadap hukum yang berlaku, masyarakat akan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah-masalah pidana yang ada dengan semuanya tampah memikirkan dampaknya. Dengan cara melakukan main hakim sendiri masyarakat merasa telah menyelesaikan suatu permasalahan hukum tersebut salah dan melanggar hukum dan adanya faktor dorongan yang diberikan oleh masyarakat lainnya, menjadikan satu masyarakat kepada masyarakat lainnya menjadi ikut-ikutan dalam melakukan aksi tindak main hakim. Di tinjau dari hukum islam maka penulis menggunakan teori *islāh* dan Kemudian ditinjau dari hukum positif yaitu *restorative justice* penyelesaian tindak pidana main hakim sendiri berdasarkan *restorative justice* dalam pidana adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tersebut bertemu bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama.

Kata Kunci: main hakim sendiri, *restorative justice*, hukum pidana islam

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	9
B. Tinjauan Teoritis .....	11
1. Teori Perdamaian ( <i>Islāh</i> ).....	11
2. Teori <i>Restorative Justice</i> .....	17
C. Kerangka Konseptual .....	22
1. Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana .....	22
2. Pengertian Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam .....	24
3. Ayat Dan Hadis Mengenai Restorative Justice Dan Keadilan .....	32
D. Karangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Peneliian .....	37

B.	Lokasi dan waktu Penelitian.....	38
C.	Fokus Penelitian .....	38
D.	Jenis dan Sumber Data .....	38
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
F.	Uji Keabsahan Data.....	43
G.	Teknik Analisis Data .....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....		47
A.	Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Yang Menyebabkan Kematian Di Kecamatan Duampanua Kab. Pinrang .....	47
B.	Penyelesaian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> Dalam Pidana Islam .....	56
BAB V PENUTUP.....		65
A.	Simpulan.....	65
B.	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....		I
LAMPIRAN.....		VI



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	29
2	Dokumentasi	Lampiran



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1.	Surat Izin Penelitian dari Kampus	Lampiran
2.	Surat Dari Penanaman Modal	Lampiran
3.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Lampiran
4.	Pedoman Wawancara	Lampiran
5.	Keterangan Wawancara	Lampiran
6.	Dokumentasi	Lampiran
7.	Riwayat Hidup	Lampiran

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

### Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya'	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

هَوْلٌ : haula

### **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اِي	fathah dan alif atau ya'	a	a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya'	i	i dan garis di atas
اُو	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### **Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfa
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

### **Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقَّ	: al-haqq
نُعَمَّ	: nu“ima
عَدُوُّ	: ‘aduwwun

Jika huruf ى ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

### **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam*

*ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### **Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut

cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fīzilālal-qur'an*

*Al-sunnah qablal-tadwin*

*Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab*

**Lafzal-Jalalah** (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

**Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

**Singkatan**

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

swt. = *subhānahūwa ta'āla*

saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

صفحة = ص
بدون مكان = دم
صلى الله عليه وسلم = صلعم
طبعة = ط
بدون ناشر = دن
إلى آخرها/إلى آخره = الخ
جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bahwa masyarakat pada umumnya menghendaki normanya dipatuhi, akan tetapi tidak semua orang bisa dan mau mematuhi. Agar norma tersebut dipatuhi dan dapat terlaksana, maka masyarakat itu mengadakan sanksi atau diberinya suatu hukuman.<sup>1</sup> Dalam hal ini bila berbicara mengenai tentang hukum, maka akan berbicara mengenai tentang kejahatan. Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk dalam masyarakat itu sendiri. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman *rill* atau *potensial* bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>2</sup> Kemudian dalam mengetahui mengapa seseorang melakukan tindakan jahat maka dapat dilihat dari sisi kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan menurut P.Topinard. beberapa sarjana juga memberikan definisi mengenai kriminologi yaitu bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, dan menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dari reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> N P M Suastini and I G N Parwata, ‘Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)’, *E-Journal Ilmu Hukum*, 2019, 1–15 (p. 5).

<sup>2</sup> Muladi dan BARDA Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (bandung: bandung alumni, 1992), p. 148.

<sup>3</sup> Eva Achjani Zulfa Topo santoso, *Kriminologi* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), pp. 9–11.

Sebagai negara hukum, Indonesia memberi petunjuk tingka laku kepada warganya untuk menciptakan, ketertiban, keadilan serta kesejahteraan bersama. Hukum mengikatkan diri kepada masyarakat yang disebut dengan norma hukum dimana masyarakat menjadi tempat bekerjanya norma tersebut. Indonesia merupakan negara yang warganya beragama Islam terbesar di dunia. Oleh karena itu banyak warga Indonesia yang menggunakan norma agama Islam dalam berkehidupan sehari-hari walaupun tidak keseluruhan dari norma-norma agama Islam. Jika dicermati di Indonesia banyak terjadi tindakan kejahatan yang terjadi dimana-mana, banyak pula pelaku kejahatan atau tersangka yang ditangkap karena perbuatannya. Banyak terjadi tindakan kekerasan dikalangan masyarakat, tindakan kekerasan baik dilakukan oleh individu atau dilakukan bersama-sama oleh massa.<sup>4</sup>

Jika terdapat seseorang pelaku melakukan tindak pidana, kemudian secara tidak sengaja masyarakat mengetahui aksi pelaku tersebut, maka masyarakat secara langsung melakukan aksi pengeroyokan dengan memukuli pelaku sampai babak belur. Pengeroyokan sendiri bersal dari kata dasar 'keroyok' yang berarti menyerang beramai-ramai (orang banyak). Istilah pengeroyokan adalah proses, cara, perbuatan mengeroyok.<sup>5</sup> Salah satu bentuk dari tindak kejahatan yang sering terjadi didalam suatu masyarakat yaitu mengenai tindakan main hakim sendiri yang semakin berkembang dimasyarakat.

Main hakim sendiri adalah tindakan kesewenang-wenangan individu atau sekelompok orang dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melewati proses hukum. Misalnya masyarakat yang

---

<sup>4</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), p. 20.

<sup>5</sup> Jaksa P, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, ed. by Pustaka Mandiri (Surakarta, 2005), p. 191.

menemukan seseorang melakukan tindak pidana pencurian, pencopetan, atau perampokan, maka masyarakat melakukan tindakan dengan cara pemukulan, pengeroyokan, bahkan sampai di bunuh terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut, tindakan tersebut adalah tindakan main hakim sendiri, masyarakat cenderung melakukannya tanpa berpikir panjang terhadap perlakuan seperti itu dan tidak berpikir bahwa apa akibat yang ditimbulkan dari tindakan demikian. Perbuatan-perbuatan itu telah menjadi suatu kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa tindakan yang dilakukannya itu benar dan dapat menimbulkan efek jera terhadap orang yang melakukan tindak pidana, tetapi pada kenyataannya tidak demikian, tindakan main hakim sendiri justru telah melanggar hukum.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa pada dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya pemberlakuan hukum tak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tidak jarang sekelompok orang atau masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yang belum tentu dilakukan oleh terduga tindak pidana. Hal ini dapat terjadi karena faktor emosional masyarakat terhadap tindakan pidana yang terjadi yang meresahkan masyarakat. Banyaknya tindakan kejahatan yang

---

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), p. 1.

mengancam harta benda bahkan jiwa seseorang sehingga menjadikan masyarakat dapat berperilaku mengabaikan hukum.<sup>7</sup>

Tindak pidana main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, pelaksanaan sanksi oleh perorangan/ kelompok sehingga akan menimbulkan kerugian. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali.<sup>8</sup> Tindakan kekerasan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana menjadi fenomena biasa di masyarakat. Main hakim sendiri terjadi tidak hanya pada pelaku yang tertangkap tangan, melainkan juga orang yang diduga melakukan tindak pidana. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang merasa mempunyai kekuasaan dan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya, masyarakat kemudian meniru dan mengadopsi kekuasaan yang dimilikinya dengan cara melakukan tindakan main hakim sendiri.<sup>9</sup> Main hakim merupakan salah satu kejahatan yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang diduga bersalah atau melakukan kejahatan. Banyak sekali pelaku kejahatan dilakukan secara tidak wajar, baik oleh massa ataupun aparat penegak hukum. Padahal dalam pasal 28 huruf (I) UUD 1945<sup>10</sup> “*setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atau dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap pelaku yang diskriminatifitu itu*”. Dari pasal tersebut bahwa setiap orang nagara (pelaku tindak

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Liberty, 2010), p. 2.

<sup>8</sup> Mertokusumo.

<sup>9</sup> Fitriati, *Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologi Dan Sosiologi* (Jakarta: MMH Jilid, 2012), p. 161.

<sup>10</sup> UUD, *Undang-Undang Dasar* (Yogyakarta: UUD, 1945), p. 194.

pidana) berhak untuk bebas dari pelaku diskriminatif dan mendapatkan perlindungan apabila mendapatkan perlakuan tersebut.

Sebagaimana di ketahui main hakim sendiri sangat sering terjadi di lingkungan masyarakat. Masyarakat dengan mudah terpancing emosi apabila terjadi suatu tindak pidana. Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Pinrang. Seorang pencuri isi tambak kemudian melakukan aksinya pada dini hari pelaku yang sedang mengambil isi tambak tersebut namun aksinya gagal karena di ketahui oleh pemilik tambak tersebut. karena pemilik tambak sering isi tambaknya berkurang dan kadang juga tidak ada sama sekali. pemilik tambak curiga ada yang mengambil isi tambaknya. pemilik tambak berinisiatip untuk bermalam dan mengajak masyarakat untuk bermalam. Pemilik tambak dan masyarakat yang melihat kejadian tersebut tidak berpikir panjang, mereka melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku, mereka langsung mengepung pelaku pencuri, kemudian tak cukup sampai disitu saja masyarakatpun melakukan tindakan yang sangat sadis dan amat sangat kejam, pelaku tersebut di tombak hingga meninggal.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa tindakan masyarakat yang melakukan main hakim sendiri sampai menghilangkan nyawa orang lain sudah di luar batas tindakan sewajarnya. Tindakan tersebut telah melanggar pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”<sup>11</sup> kemudian juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 yang berbunyi, “hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan

---

<sup>11</sup> UUD, *Undang-Undang* (jAKARTA: Hak Asasi Manusia, 1945), p. 151.

persamaan di hadapan hukum. Dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Dalam pasal 33 Undang-Undang tersebut yang berbunyi, ayat 1 “setiap orang bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan, yang kejam dan tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Ayat 2 “setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa atau penghilangan nyawa”<sup>12</sup> pada pelaku main hakim sendiri dapat dikenakan hukuman yang terhadap dalam KUHP Pasal 170 ayat (1) yang menyebutkan, “Barang-barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. “kemudian pada ayat (2) yang bersalah diancam butir ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka berat. “butir ke-3” dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.<sup>13</sup> Upaya penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri harus di upayakan dengan sungguh-sungguh. Karena tindakan main hakim sendiri dianggap sebagai kecerobohan masyarakat dalam menghadapi suatu tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan Permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti masalah di atas.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang, *Undang-Undang Nomor 39* (Jakarta: Hak Asasi Manusia, 1999), p. 139.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *KUHO DAN KUHP* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), p. 70.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana main hakim sendiri yang menyebabkan kematian?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana main hakim sendiri berdasarkan *restorative justice* dalam pidana islam?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana main hakim sendiri yang menyebabkan kematian.
2. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana main hakim sendiri berdasarkan *restorative justice* serta dimensi pidana islam?

## D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam tujuan penelitian yang telah penulis rumuskan di atas, maka yang menjadi kegunaan dari peneliti ini:

1. Secara teoritis  
hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengembangan pemikiran dalam bidang hukum pidana di indonesia dan hukum pidana islam khususnya tentang perlindungan hukum pelaku tindak pidana dan main hakim sendiri.
2. Secara praktis  
Di harapkan hasil penelitian untuk penulis, pembaca, serta masyarakat adalah untuk membangun kesadaran tentang tindak pidana main hakim

sendiri yang menyebabkan kematian sehingga penegakan hukum tentang tindak pidana main hakim sendiri dapat terujud. Serta menjadi pertimbangan bagi penegak hukum dalam memberikan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri yang menyebabkan kematian.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian menemukan beberapa penelitian lainnya, yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini. Berdasarkan pada hasil-hasil tinjauan penelitian atau penelitian terdahulu, penelitian menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Eli Supiano yang berjudul “*Tinjauan kriminologis terhadap tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) yang dilakukan Oleh Massa Terhadap pelaku tindak pidana (Studi kasus di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012)*”. Hasil penelitian ini adalah Faktor penyebab tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan main hakim sendiri dapat dilakukan dengan 2 langkah antara lain: 1. Preventif, yaitu memebangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat; dengan himbauan dan penyuluhan hukum; dan melaksanakan patroli rutin, 2. Represif, yaitu memperoleh pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam hal ini polisi belum optimal, dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> KATON SIGIT, ‘ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU PENCURIAN DALAM KASUS MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) (Studi Kasus Di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal)’, *Angewandte Chemie Inberkenan Meluangkan Waktu Dan Memberikan Pemikirannya Untuk Membimbing Dan Mengarahkan Peneliti Dalam Pelaksanaan Penelitian Dan Penulisan Skripsi Ini*. 4.Ternational Edition, 6(11), 951–952., 1967.

Penelitian yang dilakukan oleh Amin Waliyudin dengan judul *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa yang Melakukan Tindak Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencuri”* Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindak main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Faktor penghambat terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian adalah: tidak adanya laporan mengenai tertangkapnya pelaku oleh massa, tidak adanya laporan mengenai main hakim sendiri, tidak ada masyarakat yang mau memberikan keterangan (sanksi) terhadap main hakim sendiri.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Amin yang berjudul *“Tindak Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia”*. Pendekatan masalah penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian yaitu: a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat. b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai. c. Tidak ada alasan pembenaran atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawab pidana bagi si pembuat. Sedangkan, faktor penghambat terhadap pertanggungjawaban pidana

---

<sup>15</sup> Amin Waliyudi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa Yang Melakukan Tindak Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencuri* (Lampung: Universitas, 2016), p. 15.

terhadap pelaku massa yang melakukan tindak main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian adalah: tidak adanya laporan mengenai tertangkapnya pelaku oleh massa, tidak adanya laporan mengenai adanya main hakim sendiri, tidak adanya masyarakat yang mau memberikan keterangan terhadap tindak main hakim sendiri.<sup>16</sup>

## B. Tinjauan Teoritis

untuk membantu penyusunan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah:

### 1. Teori Perdamaian ( *Islāh* )

Perdamaian dalam literatur Islam dapat dipersamakan dengan *Islah*.<sup>17</sup> Secara bahasa akar kata *islāh* berasal dari lafazh yang berarti “baik”, yang mengalami perubahan bentuk. Kata islah merupakan bentuk mashdar dari wazan yang berarti memperbaiki, memperbaiki dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian).<sup>18</sup> Dalam Islam, perdamaian sangat dianjurkan. Sebab dengan perdamaian terhindar dari kehancuran silaturahmi sekaligus permusuhan pihak-pihak yang berperkara akan dapat diakhiri.<sup>19</sup> *Islah* berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan). *Islah* merupakan kewajiban umat Islam, baik secara personal maupun sosial. Penekanan *islah* ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT. *Islah* merupakan konsep perdamaian

<sup>16</sup> Amin, *Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencuri Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia* (Palembang: UIN Raden Patah, 2017), p. 13.

<sup>17</sup> Wihanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam* (Semarang: Fatwa Publishing, 2014), p. 96.

<sup>18</sup> Jurusan Hukum and others, ‘Un 2018’, 2018.

<sup>19</sup> Wihanuddin.

secara umum untuk masalah keluarga sampai pada masalah politik kenegaraan dan mencakup pula dalam bidang hukum pidana dengan menekankan pada hasil kesepakatan bersama. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Dawud, atTirmizi, Ibnu Majah, al-Hakim dan Ibnu Hibban, dijelaskan bahwa islah yang dilarang adalah menghalalkan yang diharamkan Allah SWT atau mengharamkan yang dihalalkan-Nya.<sup>20</sup> Adapun dasar hukum adanya perdamaian dapat dilihat

Dalam hukum pidana Islam juga dikenal istilah *al-afwu*. *Al-afwu* merupakan satu konsep penyelesaian perkara kejahatan qisas dengan melepaskan hak qisas dari korban kepada pelaku yang masih memungkinkan di lakukan qishas.<sup>21</sup> Dalam perkara pembunuhan perbedaan antara *al-afwu* dan *islah* dapat dilihat dari munculnya inisiatif kompensasi. Jika inisiatif pemberian kompensasi terhadap hukuman qisas berasal dari kedua belah pihak maka itu disebut sebagai *islah* (perdamaian). Sedangkan jika inisiatif pemberian kompensasi hanya berasal dari satu pihak saja (korban) maka yang demikian itu termasuk kategori *al-afwu* (pemaafan).<sup>22</sup> Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, perdamaian mempunyai pengertian ganda yaitu pengampunan dari jarimah saja atau pengampunan dari jarimah dan diganti dengan diat. Kedua pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku. Dalam hukum pidana Islam, hukuman menjadi batal (gugur) karena beberapa sebab diantaranya adalah adanya perdamaian dan pengampunan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta, 1996), pp. 740–41.

<sup>21</sup> Ahmad Ramzy, *Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2021), p. 28.

<sup>22</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyir' Al Jina'i Muqaranan Bil Wad'i Juz 1* (Dar al Kitab al Arabi), p. 774.

<sup>23</sup> Hukum and others.

## 1. Prinsip-prinsip Perdamaian (*Iṣlāḥ*)

Menurut Mahrus Ali, secara mendasar prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses islah antara lain:<sup>24</sup>

### a. Pengungkapan Kebenaran

Pengungkapan kebenaran merupakan satu prinsip yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 yang merupakan satu rangkaian dengan masalah konflik dan islah menyatakan dengan jelas bagaimana pentingnya suara kebenaran harus diungkap agar tidak melakukan kedzaliman kepada kaum lain secara keliru:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.<sup>25</sup>

*Islah* merupakan satu proses perdamaian dimana peran informasi yang benar sangat besar yaitu dijadikan dasar untuk membuat satu kesepakatan oleh masing-masing pihak.<sup>26</sup>

### b. Para Pihak dalam *Iṣlāḥ*

Para pihak dalam *iṣlāḥ* atau perdamaian dapat diketahui dari QS. Al-Hujurat ayat 9 maka ada dua pihak yang dapat diidentifikasi dalam sebuah proses *islah* yaitu dua atau lebih pihak yang berselisih (dalam hal terjadinya kejahatan yaitu antara

<sup>24</sup> Ramzy, *Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restoratife Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, p. 32.

<sup>25</sup> Yayasan Penyelesaian Penterjemah/Penapsiran Al-Quran Dan Terjemahannya (Bandung: Gema Risalah Press).

<sup>26</sup> Hukum and others.

pihak korban dan pelaku) dan satu pihak sebagai mediator atau mushlih (orang yang mendamaikan).<sup>27</sup>

Korban dalam konteks hukum Islam adalah korban secara langsung yaitu orang yang mendapat perlakuan kejahatan dari pelaku dan menderita kerugian. Dalam proses islah hanya korban secara langsung lah yang memiliki hak untuk melakukan islah.<sup>28</sup> Sementara itu pelaku sebagai pihak dalam islah ini adalah orang yang telah jelas sebagai pelaku kejahatan yang menyebabkan kerugian pada pihak korban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kejahatannya yang didahului dengan pembuktian atau pengungkapan kebenaran.<sup>29</sup> Untuk menjembatani kepentingan korban dan pelaku dalam proses islah diperlukan mediator sebagai pihak yang independen tanpa memihak kedua belah pihak untuk membantu penyelesaian sengketa secara aktif.

c. *Islāh* merupakan Proses Timbal Balik

*Islah* merupakan kesepakatan dua belah pihak secara suka rela tanpa paksaan tapi bukan berarti inisiatif untuk melakukan *islah* harus dari kedua belah pihak.<sup>30</sup> Adapun dasar mengenai inisiatif melakukan islah yaitu QS. An-Nisa ayat 62-63 berikut:<sup>31</sup>

فَكَيْفَ إِذَا أَصَبْتَهُمْ مُّصِيبَةً بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ تَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرْدْنَا إِلَّا  
إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٣﴾

Terjemahnya:

<sup>27</sup> Hukum and others.

<sup>28</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), p. 168.

<sup>29</sup> Ahmad Ramzy, *Perdamaian*.

<sup>30</sup> Ramzy, *Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restoratife Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*.

<sup>31</sup> Yayasan Penyelesaian Penterjemah/Penapsiran Al-Quran Dan Terjemahannya.

Maka Bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: "Demi Allah, Kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna".

Berdasarkan ayat diatas, jelas bahwa proses perdamaian dapat diinisiatifkan oleh siapapun, apakah korban, pelaku atau pihak ketiga.<sup>32</sup>

#### d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

*Islah* merupakan proses mencari penyelesaian antara dua pihak yang didalamnya terdapat muatan hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 9 jelas dinyatakan bahwa *islah* harus diselesaikan atau dilaksanakan dengan adil, dalam arti kesepakatan yang diambil bersama tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal suatu kejahatan dilakukan islah dengan cara kesepakatan pemaafan, maka harus ada proporsionalitas antara hak dan kewajiban yang harus dijalankan.<sup>33</sup>

Pakar tafsir Indonesia kontemporer, M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Miṣbāḥ menjelaskan *islah* dengan merujuk pada surah al Hujurat ayat 9-10. Allah swt berfirman:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾  
 بَيْنَ أَخْوِيكُمْ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut,

<sup>32</sup> Ahmad Ramzy, *Perdamaian Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (Jakarta, 2012), p. 37.

<sup>33</sup> Ramzy, *Perdamaian*, pp. 37–38.

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.<sup>34</sup>

Memahami substansi pesan atas ayat tersebut menyiratkan bahwasanya jika ada dua kelompok termasuk di kalangan orang-orang mukmin bertikai dalam bentuk sekecil apapun maka al-Qur'an memerintahkan untuk mendamaikannya. Jika salah satu pihak yang bertikai itu tetap berbuat aniaya terhadap yang lain, maka hendaklah ditindak agar kembali menerima kebenaran, kembali kepada perintah Allah. Sekiranya mereka benar-benar kembali kepada kebenaran, maka kemudian damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah dalam segala hal. Hal itu dilakukan oleh pihak yang mendamaikan kelompok yang bertikai agar putusan yang diambilnya bisa diterima baik kedua kelompok yang bertikai. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Bahkan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah lebih jauh menafsirkan kata *fa aṣliḥū* dapat dimaknai bahwa orang-orang beriman harus segera turun tangan melakukan perdamaian sekiranya tanda-tanda perselisihan tampak di kalangan mereka. Tegasnya, jangan tunggu sampai rumah terbakar, tetapi padamkan api sebelum menjalar.<sup>35</sup>

Sedangkan *iṣlāḥ* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Kenyataannya memang acapkali kita menemukan sejumlah nilai yang harus dipenuhi atau ditaati sehingga manfaatnya lebih besar atau dapat berfungsi lebih baik lagi. Sementara itu, terkait dengan ayat sebelumnya, pada ayat 10 surah al-Hujurat juga dikemukakan pentingnya mewujudkan perdamaian dengan pijakan utama bahwasanya umat Islam atau orang-orang beriman itu bersaudara. Kemudian ulama tafsir Wahbah Zuhaili dalam kitab

---

<sup>34</sup> *Departemen Agama RI, AL-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2009). P.84

<sup>35</sup> *M. Quraish Shihb, Op, 595, p. 595.*

Tafsīr Munīr menguraikan *islāh* pada surah al-Ḥujurāt ayat 9 dalam konteks perdamaian, yakni apabila dua kelompok yang berkonflik maka damaikanlah dengan nasehat dan dakwah Allah dan cegah mereka saling membunuh. Jika menolak maka nasehati dia dengan nada ancaman dan dalam proses mendamaikan itu, hendaklah berlaku adil.<sup>36</sup> Untuk itu al-Qur'an terkadang dalam penyajiannya membentangkan perilaku umat terdahulu untuk dijadikan media pembelajaran bagi mereka, maka disajikan materi dalam bentuk bercerita melalui kisah-kisah menarik yang mengandung ibrah, unsur-unsur dan nilai perdamaian (*islāh*) atau pembelajaran bagi setiap manusia. Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam menjelaskan perdamaian (*islāh*) yang membentangkan betapa indahnyanya hidup yang disemai dengan persaudaraan atau ukhuwah dan silaturahmi sehingga senantiasa dapat diwujudkan sesuai proses manusia memahami kandungan makna *islāh* dalam al-Qur'an, karenanya umat manusia tetap dianjurkan belajar secara maksimal untuk mendalami al-Qur'an, guna meraih kebahagiaannya baik di dunia maupun kebahagiaan akhirat yang abadi.

## 2. Teori *Restorative Justice*

Teori *Restorative Justice* merupakan teori yang ada dalam hukum untuk menutup adanya kelemahan dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Dapat dilihat dari perkembangan teori pembedaan yang hanya terfokus hanya pada kedudukan pelaku, hingga ke bagian peran penting dari si korban. Sehingga timbulah suatu filosofi baru

---

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir Fi Aqidah Wa Syar'iyati Wal Manhaj* (Beirut Libanon, Dan Fikr), p. 234.

yang dimana lebih menitik beratkan pada keuntungan semua pihak, baik itu korban, pelaku, hingga masyarakat sekalipun.<sup>37</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dinyatakan bahwa konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu model pendekatan yang muncul era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pemahaman terhadap pendekatan keadilan Restoratif (*restorative justice*) di Indonesia di artikan sebagai: Restorative Justice adalah pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.<sup>38</sup>

Sekitar tahun 1980-an, John Braithwaite memperkenalkan sistem penghukuman dengan pendekatan *restorative justice*, karena terinspirasi oleh masyarakat Maori dalam menangani penyimpangan di lingkungan mereka, yang menekankan penyelesaian masalah dengan melibatkan masyarakat dan petinggi masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.<sup>39</sup>

Konsep *restorative justice* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system*. J. Person sebagaimana di sitir Herlina mengemukakan bahwa

---

<sup>37</sup> Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia* (Jakarta: Buku Kompas, 2016), p. 8.

<sup>38</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice Dalam Permasalahan Hukum Di Indonesia* (Medan: Refika Aditama, 2012), p. 45.

<sup>39</sup> **Ibid, h. 47.**

karena konsep *restorative justice* relatif baru, maka tidak heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya oleh Polri banyak menemui kendala. Kendalanya adalah rendahnya pemahaman anggota Polri terhadap konsep *restorative justice*.<sup>40</sup>

Pemahaman Penegak Hukum terhadap konsep *restorative justice* harus dibarengi dengan pemahaman terhadap konsep diskresi kepolisian, karena antara diskresi dengan *restorative justice* memiliki keterkaitan. Ditingkat Kepolisian pemahaman terhadap konsep diskresi secara sederhana adalah memahami bahwa kewenangan anggota Polri untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan hukum atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri demi kepentingan umum.<sup>41</sup> Sedangkan *restorative justice* secara sederhana dapat dipahami sebagai filosofi pemidanaan yang mendudukan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku kejahatan dari pemenjaraan melalui diversi, akan tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban. *Restorative justice* dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi tersebut, maka konsep tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adanya pengaturan tentang diskresi kepolisian dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI sebenarnya telah memberikan pijakan yuridis kepada penyidik Polri untuk menerapkan filosofi *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana kecelakaan lalu lintas. Artinya dengan diskresi penyidik

---

<sup>40</sup> Herlina, Op Cit, h. 40.

<sup>41</sup> Momo Kelana, *Memahami UU Kepolisian* (Jakarta: PTIK Press, 2003), p. 7.

Polri dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya, salah satu tindakan yang dapat diambil dalam implementasikan *restorative justice* adalah dengan mendudukan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan dari pemenjaraan, akan tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban.<sup>42</sup>

Keadilan Restoratif merupakan filosofi gabungan hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pidana yang sudah ada. Keadilan restoratif (*restorative justice*) mengarah pada solusi penyelesaian perkara yang menitikberatkan perhatian pada pelaku, korban, maupun masyarakat. Keadilan Restoratif di sini memuat nilai teori pidana retributif, pencegahan, rehabilitasi, resosialisasi. Tidak hanya terfokus pada pemulihan pelaku, keadilan restoratif juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Adapun ciri-ciri dari praktik keadilan restoratif dalam merespon suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Melaksanakan identifikasi dan menempuh langkah guna memperbaiki kerugian yang ditimbulkan;
- b. Melibatkan semua pihak yang terkait;
- c. Adanya upaya untuk melakukan perubahan hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana.

Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah pembelajaran, penyembuhan, moral partisipasi dan perhatian masyarakat, tanggungjawab, rasa memaafkan, dan mewujudkan perubahan yang seluruhnya itu merupakan pedoman

---

<sup>42</sup> Darma Muryanti, *Konsep Restorative Justice Sebagai Sebagai Model Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan* (Jakarta, 2017), p. 20.

<sup>43</sup> Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: UBELA, 2018), pp. 147-48.

untuk proses restorasi dalam perspektif *restorative justice*. Menurut Menurut Gordon Bazemore pokok-pokok pemikiran dalam paradigma peradilan restoratif mencakup beberapa hal sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Tujuan penjatuhan sanksi. Di dalam penjatuhan sanksi pidana terdapat asumsi bahwa korban harus diikut sertakan secara aktif untuk berperan serta dalam proses peradilan. Parameter pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai atau tidak, dapat dilihat dari indikator apakah korban telah direstorasi, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, adanya kepuasan korban, kesadaran pelaku, besarnya ganti rugi, kualitas pelayanan dan keseluruhan proses yang terjadi.
- b. Rehabilitasi pelaku. Pokok utama keadilan restoratif adalah demi membangun kepentingan secara positif. Rehabilitasi pelaku dalam konsep keadilan restoratif yang dilakukan bersifat konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan para pihak.
- c. Aspek perlindungan masyarakat. Nilai pokok yang berikutnya dalam keadilan restoratif adalah tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kerjasama sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan. Keluarga, rekan dekat, masyarakat dalam hal ini bertanggung jawab dan berperan aktif dalam mendukung terselenggaranya restorasi.

Menurut Komariah E. Sapardjaja, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pendekatan restoratif adalah:<sup>45</sup>

- a. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak korban (pihak yang dirugikan).
- b. Siapa saja yang terkena dampak dan terlibat tindak pidana harus mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya.

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 150.

<sup>45</sup> Ibid, hal. 151.

c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara itu masyarakat memelihara dan membangun perdamaian.

### C. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan penulisan proposal skripsi ini, untuk menghindari perbedaan persepsi mengenai penggunaan istilah-istilah, maka penulis memberikan batasan tertentu sebagai berikut:

#### 1. Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana

##### a. Pengertian Tindak Pidana

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkanke dalam bahasa indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu: tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Dalam praktek, para ahli di dalam memberikan defenisi *strafbaar feit* atau tidak pidana berbeda-beda sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Tindak pidana menurut simons didefenisikan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>46</sup> Secara etimologi hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari 2 (dua) kata yaitu: “Hukum (*recht*) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (*straf*) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana”. Menurut A’an Efendi, hukum positif adalah seperangkat aturan hukum yang ideal yang mengatur mengenai warga negara, politik, ekonomi, social dan hubungan budaya antara orang-orang secara in abstracto melalau

---

<sup>46</sup> S.H. E. Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (jAKARTA: Alumi AHM. PTHM, 1982), p. 205.

pengenalan, pemisahan dan/atau perlindungan hak dan kewajiban bersama dengan penggunaan kekuasaan pengadilan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum positif itu.<sup>47</sup>

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat. Menurut,

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah: Subjek, Kesalahan, Bersifat melawan hukum, Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu: Melawan hukum, Merugikan masyarakat, Dilarang oleh aturan pidana, Pelakunya akan diancam dengan pidana, Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi:

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif

---

<sup>47</sup> A'an Efandi, *Teori Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), p. 62.

dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.

c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.<sup>48</sup>

## **2. Pengertian Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam**

### **a. Pengertian Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Pidana**

Pengertian main hakim sendiri berasal dari kata hakim yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang mengadili perkara, sedangkan main hakim sendiri adalah berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap salah.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> B A B Ii and Menurut Prof, 'P.A.F Lamintang. 2002. Hukum Penitensier Indonesia . Bandung: Amrico, Hlm. 47. Ibid , Hlm. 48.'

<sup>49</sup> Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), p. 99.

Perbuatan main hakim sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Eigenrichting*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.<sup>50</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat main hakim sendiri diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dsb). Berarti segala hal penyiksaan yang dilakukan pada warga terhadap para pelaku tanpa melalui proses yang sesuai hukum dapat dikatakan sebagai perbuatan main hakim sendiri.<sup>51</sup>

mengemukakan definisi tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Vos mengatakan tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana, jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>52</sup>
2. R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum.<sup>53</sup>
3. Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> Rayon Syaputra, *PENEGAKAN HUKUM Terhadap Main Hakim Sendiri* (Jakarta: Media neliti, 2017), p. 8.

<sup>51</sup> Riswan Hanafyah Harahap, *Pandangan Hukum Terhadap Main Hakim Sendiri* (Blog Projek, 2017), p. 29.

<sup>52</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana* (Bandung: PT. Tiara, 1965), p. 253.

<sup>53</sup> R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Tiara, 1957), p. 27.

3. Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>55</sup>
4. Simons mengatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan:
  - a. Oleh hukum diancam dengan pidana.
  - b. Bertentangan dengan hukum.
  - c. Dilakukan oleh seseorang yang bersalah.
  - d. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.
5. Roeslan Saleh mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>56</sup>

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>57</sup>

Unsur-unsur perbuatan pidana, pertama perbuatan itu berwujud suatu kelakuan, baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil.<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), p. 59.

<sup>55</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajar Sarjana* (Jakarta: PT. Penerbit, 2008), p. 255.

<sup>56</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1981), p. 13.

<sup>57</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), p. 76.

<sup>58</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), p. 100.

Menurut Simons, menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana yaitu 1) unsur objektif yaitu adanya perbuatan, 2) unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan tersebut harus memiliki kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>59</sup>

Sedangkan pengertian Hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengadili perkara, dan main hakim sendiri adalah perbuatan sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah.<sup>60</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo tindak pidana main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, pelaksanaan sanksi oleh perorangan/ kelompok sehingga akan menimbulkan kerugian. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa main hakim sendiri adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok secara sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah sebagai perbuatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Di samping itu, tindakan main hakim sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang mempermainkan hukum dengan cara melakukan kekerasan kepada orang lain yang bertentangan dengan tatanan hukum yang berlaku.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Ismu Gunandi, *Cepat Dan Mudah Memahami Pidana* (Jakarta: PEeranadamedia Grup, 2008), p. 40.

<sup>60</sup> Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*.

<sup>61</sup> Mertokusumo.

Jika melihat pada unsur-unsur perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan secara sengaja, mengakibatkan luka atau cedera pada badan orang lain, bahkan sampai menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang. Maka perbuatan tindak pidana main hakim sendiri terdapat dalam KUHP sebagai berikut:

- Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) butir ke-2 dan butir ke-3 KUHP. Pada ayat (1) “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”. Pada ayat (2) butir 2 “dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat” dan butir 3 “dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”.
- Pasal 338 KUHP yaitu kejahatan terhadap nyawa. “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”<sup>62</sup>

#### b. Pengertian Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam istilah tindak pidana biasa disebut dengan kata jarimah, yang berarti tindak pidana. Kata lain yang digunakan untuk tindak pidana istilah jarimah ialah jinayah. Hanya di kalangan fuqaha istilah jarimah pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Andi Hamzah, KUHP Dan KUHPA (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), p. 137.

<sup>63</sup> Tindak Pidana and others, ‘MENURUT HUKUM ISLAM ( Analisis Putusan Nomor : 235 / Pid . B / 2017 / PN . Brb ) Skripsi’, 2019.

Dalam main hakim sendiri, terkandung perbuatan penganiayaan yang berpeluang menyebabkan luka hingga meninggalnya korban. Dalam hukum Islam kedua jenis perbuatan tersebut merupakan larangan yang telah ada kedudukan hukumnya. Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia, termasuk kepada pelaku tindak pidana. Hukum ialah keadilan yang dapat mewujudkan ketenteraman, kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat maupun pelaku kejahatan. Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dalam perspektif hukum Islam dapat diklasifikasikan dengan rumusan sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a) Merupakan tindak pidana pembunuhan manakala memenuhi syarat tindak pidana yang disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan disengaja adalah korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya kematian.
- b) Merupakan tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang tidak disengaja adalah korban adalah manusia, adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, dan kematian adalah akibat perbuatannya.
- c) Merupakan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan manakala pembunuhan tersebut tidak ada unsur kesengajaan perbuatan dan semata-mata karena faktor kelalaian dari pelaku. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah adanya korban manusia, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan, dan ada hubungan sebab akibat antara kekeliruan dengan kematian.

---

<sup>64</sup> Taufiqurrohman, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Oleh Massa Pada Pelaku Pencurian* (Yogyakarta: Diakses, 2018), p. 10.

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan terlebih menurut syari'at Islam, yang mana perbuatan ini termasuk perbuatan keji yang sungguh dilarang dalam ajaran Islam. Apalagi hingga menghilangkan nyawa seseorang, perbuatan ini sangat tidak diperbolehkan, sebagaimana hadits nabi yang diriwayatkan dari Abdullah Bin Mas'ud ra katanya Rosulallah SAW bersabda “setiap pembunuhan secara dzalim maka putra nabi Adam yang pertama itu akan mendapat bagian darahnya (mendapat dosa) karena dialah yang melakukan pembunuhan”. Jelas bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu tidak dibenarkan oleh agama Islam karena Islam menjunjung tinggi nilai keadilan.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>65</sup>

Keadilan adalah salah satu istilah yang menyeluruh dan termasuk juga segala sifat hati yang bersih dan jujur. Tetapi agama menuntut yang lebih hangat dan lebih manusiawi.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

Terjemahnya:

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Wali Oasis Terrace Resident, 2010), p. 277.

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>66</sup>

Sedangkan terkait dengan klasifikasi jenis tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa jarimah qishas diyat ada lima, yaitu pembunuhan sengaja (*al-qathiul adm*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathlul syibhul adm*), pembunuhan karena kesalahan (*al qathlul khatar*), penganiayaan sengaja (*al-jurhul amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jurhul khata'*). Konsekuensi masuknya main hakim kedalam jarimah qishash-diyat adalah pemberian sanksi hukuman yang disandarkan pada ketentuan hukuman qishas-diyat yakni berupa hukuman pengganti atau denda.

Tindak penganiayaan terhadap pelaku main hakim sendiri lakalantas pada masyarakat Muara Lawai dapat diancam dengan tindakan main hakim sendiri. Dalam hukum pidana Islam terdiri dari lima macam:

1. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya merupakan tindakan perusakan terhadap anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan. dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, pencongkelan mata, perontokan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, janggut, kumis, lidah.<sup>67</sup>
2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh merupakan tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident, 2010), p. 108.

<sup>67</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

anggota badannya masih utuh. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa lidah, kemampuan bicara dan lain sebagainya.

### 3. *Al-syajjaj*

*Al-syajjaj* merupakan pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *al-syajjaj* adalah khusus pada bagian muka dan kepala tetapi dibagian-bagian tulang saja, seperti dahi, sedangkan pipi yang banyak bagian dagingnya tidak termasuk *al-syajjaj*. Tetapi para ulama lain berpendapat bahwa *al-syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak.<sup>68</sup>

### 4. *Al-jirah*

*Al-jirah* merupakan pelukaan pada bagian anggota badan selain wajah, kepala, dan syaraf. Anggota badan yang termasuk *al-jirah* meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.<sup>69</sup>

5. Tindakan selain yang disebutkan diatas Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah tindakan pelanggaran atau menyakiti yang tidak sampai merusak saraf atau menghilangkan manfaatnya dan tidak pula mengakibatkan lupa, melainkan hanya memar, muka merah, dan terasa sakit.

## 3. Ayat Dan Hadis Mengenai Restorative Justice Dan Keadilan

### a. Ayat Mengenai *Restorative Justice*

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

Terjemahannya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

<sup>68</sup> Muslich.

<sup>69</sup> Muslich.

b. Hadis Mengenai *Restorative Justice*

Jika melihat dari kitab at-tasyri' al jina'i maka hukuman yang pantas bagi terdakwa adalah diyat, hal tersebut juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Rosulullah SAW :

Dalam hadis diatas ada hal yang tidak sesuai dengan realitas yang telah terjadi dalam putusan hakim tersebut :

1. Hakim memberikan hukuman 1 tahun penjara padahal pelaku telah meminta maaf dan telah memberikan uang senilai 1,3 M untuk upaya perbaikan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, bahkan pelaku berjanji akan menjadikan adik korban sebagai karyawan di perusahaannya.

2. Hakim seharusnya dapat membebaskan pelaku dari tuntutan jaksa yang sudah dimaafkan keluarga korban, ayahhanda dari pelaku juga memohon sendiri kepada hakim agar dapat membebaskan pelaku.<sup>70</sup>

C. Ayat Mengenai Keadilan

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّرًا أَوْ تَعْرِضًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٢٥﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa': 135)<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Abdul Qodir, *At Tasyri' Al Jinaiy Al Islami, Mesir* (Mesir: Daarul Hadist, 2009), p. 15.

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*, pp. 144–45.

Dalam ayat 8 surat Al-Maidah, dinyatakan bahwa adil itu adalah suatu sifat yang dekat kepada taqwa. Adil adalah salah satu unsur taqwa, karena dalam taqwa terkandung pengertian tentang kemampuan memilih antara yang baik dan buruk dengan pertimbangan-pertimbangan yang adil. Dalam kesaksian, seseorang dituntut bersikap adil menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat atau kerabat. Ayat ini senafas dengan surat an-Nisa' ayat 135 yaitu sama-sama menerangkan tentang seseorang yang berlaku adil dan jujur dalam persaksian. Perbedaannya ialah dalam ayat tersebut diterangkan kewajiban berlaku adil dan jujur dalam persaksian walaupun kesaksian itu akan merugikan diri sendiri atau kerabat, sedang dalam ayat ini diterangkan bahwa kebencian terhadap sesuatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk memberikan persaksian yang tidak adil dan tidak jujur.<sup>72</sup>

#### D. Hadis Mengenai Keadilan

Rasulullah SAW pun berdiri dan berkhotbah, "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum). Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya." (HR Bukhari). Dalam hadits lainnya, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa manusia yang paling dicintai Allah SAW adalah pemimpin yang adil. Sementara manusia yang dibenci Allah SWT adalah pemimpin yang zalim. Ini sebagaimana hadits riwayat Abu Said al-Khudri RA.

---

<sup>72</sup> Wahyu Hidayat, *Keadilan Distribusi Menurut Asghar Ali Engineer Dalam Perspektif Ekonomi Indonesia*, 2011.

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah SWT dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim." (HR At-Tirmidzi).<sup>73</sup>




---

<sup>73</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani.

## D. Karangka Pikir

### 1. Bagan Karangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.<sup>74</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersama selama proses penelitian. Penelitian kualitatif yang penulis maksudkan adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga menemukan teori baru dan tidak dilakukan dengan menggunakan kaidah statistik. Dalam penelitian ini dilakukan diarahkan pada wawancara langsung dilapangan karena yang diteliti adalah fakta tentang main hakim

---

<sup>74</sup> Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Prepare IAIN: Nusantara Press, 2020), p. 48.

sendiri oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di kabupaten pinrang kecamatan duampanua.<sup>75</sup>

## **B. Lokasi dan waktu Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, di lokasi penelitian ini dilakukan di polsek kabupaten Pinrang kecamatan duampanua.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini kurang lebih dua bulan lamanya (disesuaikan dengan kebutuhan).

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus kepada “Penyelesaian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri yang menyebabkan kematian melalui pendekatan *resortive justice*.”

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan.

---

<sup>75</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Alternatif Pendekatan, 2011), p. 172.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun hasil dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuklainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>76</sup> Sumber data dapat di kelompokkan menjadi:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, data diambil oleh penelitian secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat, dan seterusnya, dalam penelitian ini diperoleh langsung baik berupa observasi maupun hasil wawancara.<sup>77</sup> Oleh data primer dalam penelitian adalah pelaku tindak pidana adalah masyarakat, keluarga korban tindak pidana yang berenesial HT, polsek kecamatan duampanua kabupaten pinrang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang bersumber pada buku, dan dokumen atau literature yang memiliki relevansi dengan apa yang dibahas pada skripsi ini. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari beberapa buku. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini sekunder di peroleh: kepustakaan dan internet.

---

<sup>76</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), p. 87.

<sup>77</sup> Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), p. 106.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>78</sup> Pada penelitian ini penelitian terlibat langsung dari lokasi atau dengan kata lain penelitian lapangan (*Field Research*).

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Wawancara (*Interview*)

Teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan penulis salah satunya dengan wawancara yang dimana berbentuk untuk informasi. Wawancara adalah satu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka lain dengan mendengar telinga sendiri dari suaranya<sup>79</sup>. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digambarkan sebuah interaksi yang melibatkan antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam teknik wawancara ini juga perlu memperhatikan beberapa hal baik itu dari segi intonasi, kontak mata dan kecepatan berbicara saat melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

Ada beberapa teknik dalam melakukan sesi wawancara, adapun teknik yang akan diambil penelitian ialah teknik wawancara mendalam. Teknik ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan suatu data informasi yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden, dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang lengkap mengenai apa yang ingin diteliti. Dalam hal ini, penelitian akan

---

<sup>78</sup> Sugiyo, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015), p. 375.

<sup>79</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Permula* (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 2006), p. 86.

memperoleh informasi dan penelitian dari sebuah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

## 2. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki,<sup>80</sup> mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- a. Observasi partipasi (*Participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan data penginderaan dimana observer atau penelitian benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
- b. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guild* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.
- c. Observasi kelompok tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.

Dalam tekni observasi yang dilakukan, penulis mengamati tindak main hakim sendiri. Hal ini dilakukan demi menghindari adanya keraguan si peneliti terhadap data yang telah diamati dan dikumpulkan berdasarkan fakta di lapangan.

---

<sup>80</sup> Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), p. 59.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan<sup>81</sup>. Dalam hal ini, penelitian akan memperoleh informasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Selanjutnya, pengolahan data merupakan suatu langkah penelitian untuk mengumpulkan data yang sebenarnya dan setelah data berhasil terkumpul penelitian menggunakan teknik pengelolaan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, merupakan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan maka, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.
- b. Coding, pada tahap ini penulis menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan.
- c. Penafsiran data, adalah menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.
- d. Pengambilan kesimpulan (*includin*) penyimpanan hasil analisis data merupakan suatu kegiatan intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema, hubungan dan sebagainya dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat singkat dan bermakna jelas.

---

<sup>81</sup> Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), p. 22.

## F. Uji Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan suatu data adalah suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan ketika ingin melakukan suatu penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, adapun teknik yang digunakan, ialah sebagai berikut:

### 1. Uji Credibility

Uji kredibility adalah suatu kepercayaan artinya hasil dan proses suatu penelitian apakah bisa diterima atau dipercaya Fungsi dari kredibility ialah untuk menunjukkan ukuran kepercayaan dari hasil penemuan dengan cara pembuktian yang dilakukan oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.

Adapun beberapa metode yang digunakan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas data-data hasil penelitian yang dikumpulkan, yaitu:

#### a. Triangulasi

Triangulasi dalam uji *credibility* diartikan sebagai data inspeksi dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda.

Maka dari itu ada beberapa metode triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber merupakan metode yang digunakan untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber.
2. Triangulasi teknik, merupakan metode yang digunakan untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh kemudian dilakukan pengecekan dengan sumber yang sama tetapi melalui teknik yang beda, misalkan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara.

b. Menggunakan bahan referensi

Adanya referensi juga diperlukan dalam uji kredibilitas suatu data, referensi tersebut merupakan suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah didapatkan oleh peneliti.

c. Mengadakan membercheck

Metode ini bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang peneliti peroleh sepadan dengan data yang diperoleh oleh beberapa responden. Membercheck adalah suatu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberian data.

3. Uji transferability

Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut validitas eksternal terkait dengan konsep generalisasi data. Tingkat transferabilitas keakuratan atau sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi informasi dipilih. Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan? Latar belakang dan keadaan sosial lainnya.

4. Uji Confirmability

Uji confirmability artinya menguji hasil dari penelitian yang kemudian dihubungkan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan penelitian maka penelitian itu sudah memenuhi standar confirmability.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan segala bentuk material yang telah dikumpulkan, yang dimana bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut yang kemudian menyajikannya kepada orang lain agar lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan di lapangan. Jelas tentang apa yang telah ditemukan di lapangan.

Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan berbagai langkah-langkah diantaranya analisis data yang digunakan adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>82</sup>

### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai sesudah penelitian sampai laporan akhir sampai tersusun.

### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta

---

<sup>82</sup> HB. Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Pess, 2002), p. 94.

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena yang bersangkutan.<sup>83</sup>



---

<sup>83</sup> Saifuddin, *Metode Penelitian, Cet, Ke-II* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), p. 40.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Yang Menyebabkan Kematian Di Kecamatan Duampanua Kab. Pinrang**

Perilaku seperti tindak pidana main hakim sendiri ini telah melanggar undang-undang yang berlaku dan telah berkembang didalam masyarakat, seperti pada contoh kasus tindak pidana main hakim sendiri yang terjadi di kecamatan duampanua kabupaten pinrang, maka dari itu lebih lanjut penulis dalam hal ini melakukan penelitian di polsek duampanua kabupaten pinrang. Penulis melakukan wawancara menanyakan mengenai kronologis terjadinya tindak pidana main hakim sendiri dan faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana main hakim sendiri. Adapun hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian yaitu bapak arif selaku kepala ruangan reskrim di kecamatan duampanua kabupaten pinrang mengatakan:

1. Kurangnya pendidikan bagi para pelaku hukum

Bahwa Terjadinya Tindak pidana main hakim sendiri terjadi di kabupaten Pinrang dalam kasus tersebut telah didapati seseorang yang melakukan tindak pidana yaitu seorang pencuri isi tambak melakukan aksinya pada dini hari pelaku yang sedang mengambil isi tambak masyarakat diketahui oleh pemilik tambak tersebut. seketika aksinya gagal karena diketahui pemilik tambak karena pemilik tambak sudah sering kali melihat si pencuri di tambaknya, namun tidak berhasil menangkapnya karnah pencuri duluan melihat pemilik tambak seketika itu pencuri langsung naik terburu-buru dari dalam tambak dan langsung lari seketika pemilik tambak ingin menangkap si pencuri namu tidak berhasil menangkapnya karna pencuri membawa senjata tajam. Selang beberapa hari pemilik tambak merencanakan sesuatu untuk menangkap pencuri tersebut, dengan mengajak masyarakat untuk bermalam. Selang beberapa hari itu pencuri datang dan melaku kan aksinya mengambil isi tambak, seketika pencuri mengambil isi tambak seketika itu pula pemilik tambak langsung datang menangkap pencuri namun pencuri melawan dan berusaha ingin naik kedaratan naumn belum berhasil naik seketika itu pulah masyarkat langsung datang berusaha menangkapnya namun pencuri masih melawan dengan menggunakan senjata tajam dan masyarakatpun melakukan tindakan

yang sadis pelaku tersebut di tombak hingga meninggal. Dan masyarakat yang melakukan tindak main hakim sendiri yang ada dilapangan kebanyakan masyarakat yang tidak tamat sekolah dasar atau tidak sama sekali melakukan pendidikan jadi kurang paham dalam hukum.<sup>84</sup>

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada anggota reskrim Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang terkait dengan pertanyaan pernahkah terjadi lagi kasus tindak pidana main hakim sendiri masa sekarang ini dan berapa korban jiwa. Penulis dalam hal ini memperoleh jawaban dari anggota reskrim kecamatan duampanua yaitu bapak Iskandar, sebagai berikut:

Allhamdulillah sampai sekarang ini belum ada lagi kejadian tindak pidana main hakim sendiri apalagi sampai menghilangkan yawa seseorang. Dan dalam kasus tindak pidana main hakim sendiri yang menyebabkan kematian korban jiwa dalam kejadian tersebut terdapat satu orang.<sup>85</sup>

Sedangkan wawancara yang penulis lakukan kepada bapak darwis anggota reskrim kecamatan duampanua kabupaten pinrang dan menanyakan terkait berapa lama kasus diproses di polsek bahwa:

Bahwa kasus perbuatan tindak pidana main hakim sendiri ini yang terjadi di kecamatan duampanua kabupaten pinrang ini memakan waktu sekitar kurang lebih satu minggu baik dari korban dan masyarakat yang ada di kejadian tersebut.<sup>86</sup>

Berdasarkan kronologi hasil wawancara diberikan oleh pihak kepolisian, disini dapat disimpulkan bahwa ketika masyarakat menjadi masa bodoh terhadap hukum yang berlaku, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah-masalah pidana yang ada dengan semuanya dampaknya. Dengan cara melakukan main hakim sendiri masyarakat merasah telah menyelesaikan suatu permasalahan hukum, tetapi tindakan tersebut salah dan

<sup>84</sup> Arif, *Kepala Reskrim Polsek Dumpanua , Wawancara Oleh Penulis Di Kec. Duampanua Kab. Pinrang*, 17 November, 2022).

<sup>85</sup> Iskandar, *Angota Reskrim, Wawancara Oleh Penulis kec. Duampanua Kab. Pinrang*, 21 November 2022).

<sup>86</sup> Darwis, *Anggota Reskrim Polsek Duampanua, Wawancara Oleh Penulis (Kec. lembang Kab.Pinrang* 22 November, 2022).

melanggar hukum, padahal bila terjadi tindak pidana didalam lingkungan masyarakat, maka seharusnya masyarakat tersebut melaporkannya kepada pihak yang berwenang dengan kata lain yaitu kepolisian untuk dilakukannya penyelesaian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan melaporkan kejadian suatu tindakan pidana kepada pihak yang berwenang, maka tidaklah terjadi sesuatu tindakan main hakim sendiri.

## 2. Faktor Emosional

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik tambak kepada bapak Umar desa paria kecamatan duampanua kabupaten pinrang tersebut, maka terdapat kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yang terjadi langsung dilapangan, sebagai berikut :

Main hakim sendiri merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan tapi karena masyarakat dibuat resah dengan perbuatan seseorang mengakibatkan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri untuk membelah diri sendiri apalagi ketika yang berbuat salah misalnya jelas-jelas pencuri mengambil isi tambak, tentunya kita mengambil sikap membela diri dengan menyerang para pelaku tersebut, jadi kalau dibiarkan seenaknya saja mereka berbuat salah, seorang pencuri tentunya mereka mempunyai cara untuk melawan dan kita pun memiliki cara untuk melawan mereka jika ditunggu polisi datang, sampai kapan, polisi datang pasti setelah kejadian, misalnya jagan dipukul sampai keluar darah, dalam situasi emosi pasti kita kita memukul penjahat tersebut sesuai dengan tenaga yang ada pada diri kita, walaupun main hakim sendiri tidak boleh tetapi dengan maksud untuk membela diri sendiri saya rasa wajar untuk melakukan salah satu efek jeranya.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait masyarakat menjadi emosi sehingga terjadinya tindak main hakim sendiri, penulis dalam hal ini dapat menarik kesimpulan bahwasanya masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri

---

<sup>87</sup> Umar, *Pemilik Tambak, Wawancara Oleh Penulis* Kec.Duampanua Kab. Pinrang, 26 November 2022).

disebabkan karena adanya faktor dorongan yang diberikan oleh masyarakat lainnya, menjadikan satu masyarakat kepada masyarakat lainnya menjadi ikut dalam melakukan aksi tindak pidana main hakim sendiri tersebut.

### 3. Faktor Ikut-ikutan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala kapolsek bapak H. mardin kecamatan duampanua kabupaten pinrang dengan mempertanyakan pertanyaan yang terkait masyarakat ikut-ikutan melakukan tindak pidana main hakim sendiri yang terjadi, sebagai berikut:

Tindak main hakim sendiri biasa terjadi dilingkungan masyarakat, hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, sehingga mereka melakukan tindak main hakim sendiri, hal ini tentunya aka merugikan diri mereka sendiri, karena bagi yang melakukan tindak pidana ada sanksi tersendiri yang diperoleh, karena perbuatan itu berlawanan dengan hukum yang berlaku baik hukum Negara maupun hukum agama, karena perbuatan itu bias diselesaikan dengan sebaik-baiknya.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala reskrim kapolsek bapak arif kecamatan duampanua kabupaten pinrang penulis kembali melakukan wawancara dengan mempertanyakan faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yang terjadi langsung dilapangan, sebagai berikut :

1. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, dikarenakan dalam melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut mereka melakukannya karena pada saat itu tindak kejahatan yang terjadi didaerah tersebut sedang marak dan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri itu agar tindak kejahatan didaerah tersebut tidak terjadi kembali.
2. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, karena mereka ikut-ikutan dengan masyarakat yang lainnya.
3. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, memiliki rasa emosional yang sangat tinggi, tidak dapat diredamnya emosi

---

<sup>88</sup> H. Mardin, *Kepala Kapolsek Kecamatan Duampanua, Wawancara Oleh Penulis Kec. Duampanua Kab. Pinrang, 27 November 2022, 2022*).

tersebut oleh karena kejadian tindak pidana dimata masyarakat sudah sangat marak dan sangat tidak terpuji maka dilakukanlah tindakan main hakim sendiri.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala Anggota Reskrim bapak Darwis Kecamatan Duampanua kabupaten pinrang penulis kembali malakukan wawancara dengan mempertanyakan pertanyaan yang sama faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yang terjadi, sebagai berikut :

Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, memiliki kondisi perekonomian yang kurang baik didalam keluarga individu masyarakat tersebut, atau sedang memiliki kondisi yang kurang baik karena sedang terjadi adanya masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri itu. Dan Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, memiliki karakter yang brutal, karakter brutal ini sebenarnya sama saja masuk kedalam sisi emosional didalam masyarakat tersebut.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai faktor ikut-ikutan masyarakat dalam tindak pidana main hakim sendiri, penulis dalam hal ini menyimpulkan bahwasanya masyarakat tindakan main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan melawan hukum bagi sebagian masyarakat ada yang setuju dengan main hakim sendiri dan sebagian lagi tidak setuju perbuatan main hakim sendiri, main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dan melanggar aturan karena di Indonesia ada hukum yang berlaku.

#### 4. Faktor Kurang Mempercayai Hukum

Suatu lembaga hukum yang mengatur norma-norma dan nilai-nilai yang seharusnya mewujudkan sebuah peraturan yang taat hukum tetapi malah membuat masyarakat yang tadinya mempercayai hukum justru menjadikan masyarakat tidak percaya lagi akan hukum oleh karena tindakan yang penegak hukum itu lakukan tidak

---

<sup>89</sup> Arif.

<sup>90</sup> Darwis.

sesuai dengan nilai dan norma tersebut dan tidak terdapat ketidaksesuaian dalam menjalankan hukum tersebut. Contohnya pelaku memberikan sejumlah uang kepada penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) atau sebaliknya, agar kasusnya terhenti atau hukuman yang diberikan kepada pelaku ringan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala kapolsek bapak H. Mardin kecamatan duampanua kabupaten pinrang penulis kembali melakukan wawancara dengan mempertanyakan pertanyaan mengapa masyarakat yang melakukan tindak pidana main hakim sendiri kurang mempercayai hukum yang terjadi, sebagai berikut:

Menurut masyarakat yang dilakukan wawancara terhadap kepala kapolsek mengapa memiliki sikap kurang percaya terhadap hukum yang berlaku, dikarenakan adanya proses penegakkan hukum yang tidak baik. Contohnya dengan melakukan sogokan terhadap pihak penegak hukum.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis terkait tindak pidana main hakim sendiri dan masyarakat kurang mempercayai hukum, dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan maraknya kejadian-kejadian seperti tindak pidana main hakim sendiri merupakan salah satu bentuknya kekecewaan masyarakat terhadap terhadap penegak hukum yang sering tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Sehingga, yang terjadi ketika ketidakpercayaan anggota masyarakat itu akan berimbas pada tindakan-tindakan di luar dari tataran hukum yang berlakuseperti tindakan main hakim itu sendiri.

##### 5. Faktor Situasi

Suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang melihat suatu keadaan itu dari situasi tempat, waktu, dan suatu permasalahan baik itu permasalahan hidup yang

---

<sup>91</sup> H. Mardin, *Kepala Kapolsek Kecamatan Duampanua, Wawancara Oleh Penulis Kc. Duampanua Kab. Pinrang, 29 November 2022*).

sedang mereka (masyarakat) hadapi atau permasalahan yang sedang berlangsung misalnya kejadian pencurian isi tambak dengan kekerasan ini dan dilakukanlah suatu tindakan main hakim sendiri, dan perbuatan yang dilakukan karena suatu kondisi atau situasi ini cenderung menguntungkan mereka sendiri dalam melakukan aksinya.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepada bapak anggota kepolisian pak iskandar kecamatan duanpanua kabupaten pinrang, penulis kembali melakukan wawancara dengan menanyakan erkait dengan terjadinya tindak pidana main hakim sendiri yang terjadi, sbagai berikut:

Penyebab masyarakat melakukan tindak main hakim sendiri yaitu, dikarenakan adanya situasi yang memungkingkan mereka melakukan tindak pidana main hakim sendiri, karena massa yang begitu banyak jadi mereka berpikir jika melakukan tindakan main hakim sendiri maka tidak ada yang dapat mengetahui siapa-siapa saja yang melakukannya karena banyaknya massa tersebut.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai tindak pidana main hakim sendiri, penulis dalam hala ini dapat menyimpulkan bahwasanya terjadinya tindak main haki sendiri dikarenakan adanya situasi yang memungkinkan melakukan tindak pidana main hakim sendiri dan kurangnya kesigapan kepolisian untuk langsung datang ketempat kejadian perkara.

Tindakan main hakim sendiri adalah suatu tindakan kesewen-wenangan dimana perbuatan tersebut telah mencelakakan seseorang yang masih diduga melakukan suatu tindak pidana. Perlakuan seperti tindak pidana main hakim sendiri ini telah melanggar undang-undang yang berlaku dan telah berkembang di dalam masyarakat, seperti pada kasus tindak main sendiri yang terjadi kabupaten pinrang

---

<sup>92</sup> Panjaitan and Wijaya.

<sup>93</sup> Iskandar.

kecamatan duampanua, masyarakat melakukannya dengan tindakan anarkis, melakukan tindakan tersebut dengan kekerasan, pengeroyokan, dan sampai pembunuhan yang dilakukan masyarakat tersebut terhadap pelaku tindak kejahatan, padahal seharusnya tindakan main hakim sendiri itu dilarang oleh undang-undang, tetapi masyarakat lebih memilih melakukan penghakiman dengan caranya sendiri dari pada menyerahkan kepada pihak yang berwenang, masyarakat tidak lagi mempercayai hukum yang berlaku, bila masyarakat itu mengerti akan hukum dan mereka mempercayai hukum maka seharusnya dilakukanlah penyerahan pelaku tindak kejahatan tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian.

Adapun pasal yang mengatur tentang penganiayaan dan kekerasan, yaitu terdiri dari Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan:<sup>94</sup>

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum, yaitu terdiri dari Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan:<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, 2nd edn (Jakarta: Cahaya Prima, 2015), p. 65.

<sup>95</sup> Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*.

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2. Yang bersalah diancam:

a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu dapat dilihat melalui teori anomie, seseorang yang melakukan tindakan main hakim sendiri, mereka tidak mempercayai lagi dengan adanya hukum, dengan kata lain mereka telah mengalami kekecewaan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dimana nilai-nilai dan norma-norma yang seharusnya dipatuhi dan juga dilaksanakan menjadi semakin tidak jelas dan kehilangan relevansi. Maka jika didalam suatu masyarakat tersebut telah mengalami kekecewaan terhadap hukum maka yang terjadi adalah masyarakat tersebut melakukan suatu pengadilan jalanan yaitu dengan melakukan tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri dengan demikian dapat dikategorikan sebagai anomie atau dalam kasus main hakim sendiri ini terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan fungsi hukum dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat, pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum dipandang oleh masyarakat belum

memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjalankan hukumnya sendiri.<sup>96</sup>

## **B. Penyelesaian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Berdasarkan *Restorative Justice* Dalam Pidana Islam**

*Restorative Justice* adalah upaya menyelesaikan masalah secara seadil-adilnya pihak-pihak berkaitan dalam bersama-sama mencari titik temu pemecahan masalah atas kesalahan yang dilanggar oleh pelaku dengan menekankan pemulihan atau mengembalikan kembali seperti semula.<sup>97</sup>

Teori *Restorative Justice* merupakan teori yang ada dalam hukum untuk menutup adanya kelemahan dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Dapat dilihat dari perkembangan teori pidana yang hanya terfokus hanya pada kedudukan pelaku, hingga ke bagian peran penting dari si korban. Sehingga timbulah suatu filosofi baru yang dimana lebih menitik-beratkan pada keuntungan semua pihak, baik itu korban, pelaku, hingga masyarakat sekalipun.<sup>98</sup>

Konsep *Restorative Justice* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system*. J. Person sebagaimana di sitir Herlina mengemukakan bahwa karena konsep *restorative justice* relatif baru, maka tidak heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia

---

<sup>96</sup> Panjaitan and Wijaya.

<sup>97</sup> Andi Hamzah, *Teriminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), p. 5.

<sup>98</sup> Nuryadi.

khususnya oleh Polri banyak menemui kendala. Kendalanya adalah rendahnya pemahaman anggota Polri terhadap konsep *restorative justice*.<sup>99</sup>

Keadilan Restoratif merupakan filosofi gabungan hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pidana yang sudah ada. Keadilan restoratif (*restorative justice*) mengarah pada solusi penyelesaian perkara yang menitikberatkan perhatian pada pelaku, korban, maupun masyarakat. Keadilan Restoratif di sini memuat nilai teori pidana retributif, pencegahan, rehabilitasi, resosialisasi. Tidak hanya terfokus pada pemulihan pelaku, keadilan restoratif juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat.<sup>100</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam istilah tindak pidana biasa disebut dengan kata jarimah, yang berarti tindak pidana. Kata lain yang digunakan untuk tindak pidana istilah jarimah ialah jinayah. Hanya di kalangan *fuqaha* istilah jarimah pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.<sup>101</sup>

Kemudian penulis lakukan wawancara kepada kepala kapolsek kecamatan duampanua kabupaten pinrang bapak H. Mardin menanyakan tentang hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana main hakim sendiri yang mengatakan bahwa:

Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri kepolisian tidak bisa menjatuhkan hukuman terhadap pelaku karena massa yang begitu banyak tidak ada yang dapat mengetahui siapa-siapa saja yang melakukannya karena banyaknya massa, dan banyak masyarakat yang

---

<sup>99</sup> Herlina.

<sup>100</sup> Flora.

<sup>101</sup> Pidana and others.

mengaku-gaku saya pelakunya. Kecuali tidak terjadinya masa pelaku dikenakan hukum berdasarkan main hakim sendiri dapat dipidana mengenai pasal 170 KUHP tentang kekerasan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat.<sup>102</sup>

Kemudian penulis lakukan wawancara kepada kepala kapolsek kecamatan duampanua kabupaten pinrang bapak H. Mardin menyakan penyelesaian kasus terjadinya tindak pidana main hakim sendiri yang mengatakan bahwa:

Penyelesaian kasus terjadinya tindak pidanaa main hakim sendiri penyelesaian secara keluar karena kepolisisn tidak tau siapa pelaku sebenarnya tindak pidana main hakim sendiri karena banyaknya massa dan pelaku pencuri isi tambak terbuk ti ada dibawah tambak tersebut.<sup>103</sup>

Menurut analisa penulis *restorative justice* menurut hukum pidana islam berfokus pada upaya penyelesaian antara korban pelaku dan keluarga dan keadilan *restorative justice* tujuannya untuk rekonsiliasi, perdamaian, permintaan maaf dan penyelesaian. Penerapan ini dalam islam sudah lebih dahulu di terapkan dalam hukum pidana islam yaitu Qhisas ( pembunuhan dan penganiayaan ) jika dalam hukum pidana Indonesia termasuk jenis hukuman berat yang tidak dapat diberlakukan konsep *restorative justice*, bahwa dalam islam diatur dalam surat Al Baqarah (2): 178.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ط أَحْرُ بِأَحْرٍ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ  
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian

<sup>102</sup> Mardin, Kepala Kapolsek Kecamatan Duampanua, Wawancara Oleh Penulis.

<sup>103</sup> Mardin, Kepala Kapolsek Kecamatan Duampanua, Wawancara Oleh Penulis.

itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>104</sup>

Bahwa dalam surat Al Baqarah ayat 178-179 yang kaitanya dengan qhisas diyat adalah

- a) Qishas salahsatu upaya mengkoreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif.
- b) Terciptanya hukum alternatif, yaitu qhisas dan maaf.
- c) Adanya keringanan hukuman yang diberikan oleh Allah SWT
- d) Adanya komunikasi antara pelaku korban dan keluarga korban.

Dalam Qs. Al- Maidah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ  
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ  
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Turunnya ayat tentang qishash dilatarbelakangi oleh perintah Allah untuk menghormati nyawa manusia. Atau larangan untuk tindakan yang tidak menghormati nyawa manusia. Karena memelihara nyawa manusia merupakan salah satu tujuan utama dari lima tujuan syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT. Bahkan memelihara nyawa menempati tempat kedua dari kelima hal itu, yakni:

1. Memelihara agama.
2. Memelihara nyawa.
3. Memelihara akal.

<sup>104</sup> Quran Surat Al- Baqarah.

4. Memelihara keturunan dan kehormatan
5. melihara harta benda.<sup>105</sup>

Qishas menjamin keberlangsungan hidup pada manusia dengan rasa aman tentram. qishas juga mencegah manusia untuk melakukan pembunuhan kepada orang lain dengan mengingat hukuman yang di terapkan oleh pelaku. mengikuti pemikiran tersebut yang berfokus pada proses perundingan antar keluarga dengan pelaku dan bertujuan dengan perdamaian dan hilangnya rasa balas dendam antara kedua belah pihak, Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restorative.

Adanya penjelasan dalam ayat al Quran diatas adalah bukti bahwa islam menekankan ke arah pintu maaf dan kemanfaatan. dalam hal kemanfaatan yang diterangkan ayat diatas adalah sebagai upaya korban atau keluarga korban yang tidak memiliki adanya rasa balas dendam. Islam tidak menyukai pembalasan, melainkan dengan menyelesaikan permasalahan secara damai dengan melakukan konsep pemaafan antara kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Tujuan dari konsep pemaafan dalam islam sejalan dengan Sistem peradilan restorative justice yaitu tidak melakukan penyelesaian didalam pengadilan melainkan diluar pengadilan yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat. Konsep pemaafan dilakukan sesuai kebijakan peraturan dalam hukum islam Perdamaian

Menurut analisa penulis Hukum dalam ajaran Islam memiliki dua tujuan, yakni tujuan pencegahan dan tujuan pendidikan. Maksud dari tujuan pencegahan adalah bahwa hukuman diberlakukan untuk menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak meniru melakukan tindakan melanggar hukum setelah melihat bentuk dari hukuman tersebut. Sedangkan maksud dari tujuan pendidikan adalah bahwa hukuman

---

<sup>105</sup> Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam Di Indonesia* (Jakarta: Fustaka Firdaus, 2001), p. 90.

yang diberikan ditujukan agar orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran menjadi jera dan mau menjadi baik setelah adanya hukuman yang dijalani.<sup>106</sup>

Dikutip dari bukunya M. Nurul Irfan, didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili tindak pidana merupakan kejahatan secara mutlak berupa pelanggaran yang ditujukan atas nyawa atau tubuh manusia yaitu pembunuhan, pelukaan, dan pemukulan, maka hukuman yang sesuai dalam hukum Islam yaitu hukuman qishash atau diyat. Qishash secara bahasa berasal dari kata qasha-yaqushu-qishashan yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Secara terminologi dikemukakan oleh al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah, qishash adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban.<sup>107</sup>

Dalam pelaksanaan hukuman qishash bagi pelaku tindak pidana digolongkan kepada lima macam, pertama pembunuhan dengan sengaja (al-qatl bi al-'amd), kedua pembunuhan semi sengaja (al-qatl bi shibh al-'amd), ketiga pembunuhan karena kesalahan (al-qatl bi al-khata'), keempat tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja atau disebut juga pelukaan dengan sengaja (al-qatl alā mādun an-nafs bi al-'amd), dan kelima tindak pidana kepada selain jiwa atau pelukaan secara tidak sengaja (al-qatl 'alā mādun an-nafs bi al-khatā').<sup>108</sup>

Sedangkan pada penganiayaan disengaja, para fuqaha membaginya menjadi lima macam:<sup>109</sup>

---

<sup>106</sup> Ahmad Hanafia, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), p. 255.

<sup>107</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2015), p. 4.

<sup>108</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Jina Al-Islam*, p. 79.

<sup>109</sup> Audah, *Al-Tasyri Al-Jina Al-Islam*, p. 205.

1) memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya. Yang dimaksud memisahkan anggota badan adalah memotong anggota badan dan sesuatu yang mempunyai manfaat serupa. Termasuk dalam bagian ini adalah memotong tangan, kaki, jari, hidung, penis, dua buah pelir (testis), telinga, bibir, mencungkil mata, memotong pelupuk mata, mencabut gigi dan memecahkannya.

2) menghilangkan manfaat anggota badan tetapi anggota badannya tetap ada. Artinya menghilangkan manfaat anggota badan dengan masih tetap ada anggota badannya. Contohnya menghilangkan pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, kemampuan berbicara.

3) melukai kepala dan muka atau syijaj adalah melukai kepala dan muka secara khusus dan Abu Hanifah membaginya kepada sebelas jenis:

- a. Al-khārisah yaitu luka yang merobek kulit dan tidak menimbulkan pendarahan
- b. Al-dāmi'ah yaitu luka yang menimbulkan pendarahan tetapi tidak sampai mengalir seperti air mata
- c. Al-dāmiyyah yaitu luka yang mengalirkan darah
- d. Al-bādi'ah yaitu luka yang memotong daging
- e. Al-mutalāhamah yaitu luka yang menghilangkan daging lebih banyak daripada daging yang hilang pada al badi'ah
- f. Al-samhāq yaitu luka yang memotong daging dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang
- g. Al-muḍīḥah yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum.
- h. Al-hasyimah yaitu luka yang memecahkan tulang i. Al-manqalah yaitu luka dengan pindahnya tulang setelah pecah

- i. Al-manqalah yaitu luka dengan pindahny tulang setelah pecah
- j. Al-Āmah yaitu luka yang menembus tulang (tempurung) kepala, yaitu lapisan kepala tulang dan di atas otak.
- k. Al-dāmighah yaitu luka yang menembus lapisan (di bawah tulang) sampai ke otak.

Dalam pelaksanaan hukuman apapun keputusan tentu sudah melalui pertimbangan yang paling memuaskan dan adil bagi keluarga terbunuh. Dalam hukum Islam kemungkinan besar dilaksanakannya hukuman qishash kecuali bila ada pertimbangan yang sangat khusus. Oleh karena itu hukuman qishash sangat ditakuti oleh pelaku tindak kejahatan dan dinilai akan sangat efektif untuk mencegah terulang atau terjadi lagi kejahatan pembunuhan yang disengaja. Dapat disimpulkan bahwa persamaan dari tindak pidana main hakim sendiri (eigenrichting) dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam sama-sama melarang tindakan main hakim sendiri karena bertentangan dengan aturan yang ada dan sama- sama memberikan sanksi hukum untuk semua pelaku tindak pidana main hakim sendiri (eigenrichting) tersebut. Dalam hukum pidana positif sumber hukum yang digunakan adalah KUHP dengan ancaman hukuman yang telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan dalam hukum Islam sumber hukum yang digunakan adalah al-Qur'an dan hadis yaitu sanksi berupa qishash. Namun perlu disadari, dalam hal ini Indonesia sebagai salah satu Negara hukum, yang dipastikan memiliki hukum acara baik perdata maupun pidana, hanya saja dalam bidang pidana Islam hingga kini belum bisa dilaksanakan sebagaimana yang diterapkan oleh al-Qur'an dan hadis. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan negara hukum yang masih menggunakan KUHP warisan penjajahan

Belanda. Padahal banyak hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>110</sup>



---

<sup>110</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), p. 34.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan “ penyelesaian tindak pidana main hakim sendiri yang menyebabkan kematian melalui restorative justice berdasarkan hukum pidana islam ( studi di kecamatan duampanua kabupaten pinrang)” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap orang lain, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, dengan kehendaknya sendiri melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan luka atau cidera pada orang lain bahkan sampai menyebabkan kematian. Dalam kasus ini tindak pidana main hakim sendiri (eigenrichting) yang mengakibatkan kematian merupakan sebuah tindak pidana kejahatan terhadap jiwa, sehingga haruslah ada sanksi bagi pelakunya. Sanksi bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri (eigenrichting) menurut hukum pidana positif adalah Pasal 170 ayat (2) butir ke-3 KUHP yaitu kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kemudian menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu mengenai perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
2. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, tindak pidana main hakim sendiri (eigenrichting) termasuk ke dalam jarimah qishash dan diyat. Perbuatan tersebut termasuk ke dalam tindak pidana terhadap jiwa dan tindak pidana atas selain jiwa atau penganiayaan. Tindak pidana terhadap jiwa yaitu pembunuhan (al-qatl) yang

digolongkan kepada tiga macam, yaitu pembunuhan yang disengaja (qatl al-‘amd), pembunuhan semi sengaja (qatl sibhu al-‘amd), dan pembunuhan karena kesalahan (qatl al-khata’). Pada tindak pidana main hakim sendiri (eigenrichting) yang menyebabkan kematian, perbuatan pelaku termasuk ke dalam pembunuhan semi sengaja (qatl sibhu al-‘amd). Karena adanya unsur kesengajaan untuk memberikan pelajaran atau melukai atau memberi pukulan dengan tangan yang pada umumnya tidak bisa membunuh seseorang, sedangkan ketidaksengajaan bahwa dari perbuatan tersebut korbannya meninggal dunia.

3. Faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri karena adanya faktor emosional, faktor ikut-ikutan, Kurang mempercayai aparat penegak hukum, faktor situasi.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus tindak pidana main hakim sendiri dan meningkatkan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti apabila terjadi tindak pidana.
2. Bagi kepolisian agar bertindak cepat dalam menangkap pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehingga tidak lagi terjadi tindak pidana main hakim sendiri.
3. Bagi kepolisian dalam menjatuhkan hukuman memperhatikan aspek keadilan bagi korban, tidak hanya menghukumi tersangka dalam rangka memberikan pelajaran kepada tersangka, maupun masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana main hakim sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Ali, Zinuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafik, 2011)
- Amin, *Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencuri Yang Mengakibatkan Kematian Persepektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia* (Palembang: UIN Raden Patah, 2017)
- Arief, Muladi dan BARDA Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (bandung: bandung alumni, 1992)
- Arif, *Kepala Reskrim Polsek Dumanua , Wawancara Oleh Penulis Di Kec. Duampanua Kab. Pinrang* (kec. Duampanua Kab. Pinrang, 2022)
- Audah, Abdul Qadir, *Al- Tasyri Al- Jina Al- Islam*  
 ———, *At-Tasyir' Al Jina' i Muqaranan Bil Wad' i Juz 1* (Dar al Kitab al Arabi)
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Braithwaite, John, *Restorative Justice Dalam Permasalahan Hukum Di Indonesia* (Medan: Refika Aditama, 2012)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta, 1996)
- Darwis, *Anggota Reskrim Polsek Duampanua, Wawancara Oleh Penulis* (Kec. lembang Kab.Pinrang22 November, 2022)
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahanya*  
 Depertemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahanya* (Semarang: Toha Putra, 2009)
- Djazuli, Ahmad, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- E. Y. Kanter, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (jAKARTA: Alumni AHM. PTHM, 1982)
- Efandi, A''an, *Teori Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Fitriati, *Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologi Dan Sosiologi* (Jakarta: MMH Jilid, 2012)

- Flora, Henny Saida, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: UBELA, 2018)
- Gunandi, Ismu, *Cepat Dan Mudah Memahami Pidana* (Jakarta: PEeranadamedia Grup, 2008)
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, 2nd edn (Jakarta: Cahaya Prima, 2015)
- , *KUHO DAN KUHP* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014)
- , *KUHP Dan KUHP* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014)
- , *Terimonologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafik, 2009)
- Hanafia, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993)
- Harahap, Riswan Hanafyah, *Pandangan Hukum Terhadap Main Hakim Sendiri* (Blog Projek, 2017)
- Herlina, *Op Cit*
- Hidayat, Wahyu, *Keadilan Distribusi Menurut Asghar Ali Engineer Dalam Perspektif Ekonomi Indonesia*, 2011
- <https://Tafsirg.Com/2-Al-Baqarah/Ayat>
- Hukum, Jurusan, Pidana Dan, Politik Islam, Fakultas Syariah, D A N Hukum, Universitas Islam, and others, 'Un 2018', 2018
- Ibid, *Ibid* (Jakarta: Ibid, 2012)
- , *No Title*
- Ii, B A B, and Menurut Prof, 'P.A.F Lamintang. 2002. Hukum Penitensier Indonesia . Bandung: Amrico, Hlm. 47. Ibid , Hlm. 48.'
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016)
- Iskandar, *Angota Reskrim, Wawancara Oleh Penulis* (kec. Duampanua Kab. Pinrang, 2022)
- KATON SIGIT, 'ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU PENCURIAN DALAM KASUS MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) (Studi Kasus Di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal)', *Angewandte Chemie Inberkenan Meluangkan Waktu Dan Memberikan Pemikirannya Untuk Membimbing Dan Mengarahkan Peneliti Dalam Pelaksanaan Penelitian Dan Penulisan Skripsi Ini.*

4. *Ternational Edition*, 6(11), 951–952., 1967

- Kelana, Momo, *Memahami UU Kepolisian* (Jakarta: PTIK Press, 2003)
- Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident, 2010)
- Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident, 2010)
- M. Quraish Shihb, *Op*, 595
- Mardin, H., *Kepala Kapolsek Kecamatan Duampanua, Wawancara Oleh Penulis* (27 November Kc. Duampanua Kab. Pinrang, 2022)
- , *Kepala Kapolsek Kecamatan Duampanua, Wawancara Oleh Penulis* (Kec. Duampanua Kab. Pinrang 29 November 2022, 2022)
- Masyrofah, M. Nurul Irfan dan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2015)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Liberty, 2010)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Moeljato, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)
- Muryanti, Darma, *Konsep Restorative Justice Sebagai Sebagai Model Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan* (Jakarta, 2017)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Nuryadi, Deni, *Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia* (Jakarta: Buku Kompas, 2016)
- P, Jaksa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, ed. by Pustaka Mandiri (Surakarta, 2005)
- Panjaitan, Chandro, and Firman Wijaya, 'Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)', *Jurnal Hukum Adigama*, 1.1 (2018), 809 <<https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2168>>
- Patmawati, susi anita, *Tindak Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan* (makassar: Universitas Negeri Makassar)
- Penyusun, Tim, *Penulisan Karya Ilmiah Berbaris Teknologi Informasi* (Prepare

- IAIN: Nusantara Press, 2020)
- Pidana, Tindak, Main Hakim, Sendiri Eigenrichting, and Yang Mengakibatkan Kematian, 'MENURUT HUKUM ISLAM ( Analisis Putusan Nomor : 235 / Pid . B / 2017 / PN . Brb ) Skripsi', 2019
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)
- Qodir, Abdul, *At Tasyri' Al Jinaiy Al Islami, Mesir* (Mesir: Daarul Hadist, 2009)
- Quran Surat Al- Baqarah*
- Ramzy, Ahmad, *Perdamaian*
- , *Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restoratife Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2021)
- , *Perdamaian Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia* (Jakarta, 2012)
- Saifuddin, *Metode Penelitian, Cet, Ke-II* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1981)
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (jakarta: Gema Insani, 2003)
- Sekolah Tinggi Agama Islam Binamaddani*
- Soekanto, Soejono, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (jakarta: PT. rINEKA Cipta, 1996)
- Suastini, N P M, and I G N Parwata, 'Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)', *E-Journal Ilmu Hukum*, 2019, 1–15
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manejemen* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Permula* (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 2006)
- Suma, Muhammad Amin, *Pidana Islam Di Indonesia* (Jakarta: Fustaka Firdaus, 2001)

- Sutinah, Bagong Suyanto dan, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Alternatif Pendekatan, 2011)
- Sutopo, HB., *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Pess, 2002)
- Syaputra, Rayon, *PENEGAKAN HUKUM Terhadap Main Hakim Sendiri* (Jakarta: Media neliti, 2017)
- Taufiqurrohman, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Oleh Massa Pada Pelaku Pencurian* (Yogyakarta: Diakses, 2018)
- Topo santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Tresna, R., *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Tiara, 1957)
- Umar, *Pemilik Tambak, Wawancara Oleh Penulis* (26 November Kec.Duampanua Kab. Pinrang, 2022)
- Undang-Undang, *Undang-Undang Nomor 39* (Jakarta: Hak Asasi Manusia, 1999)
- Utrecht, E., *Hukum Pidana* (Bandung: PT. Tiara, 1965)
- , *Hukum Pidana I Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajar Sarjana* (Jakarta: PT. Penerbit, 2008)
- UUD, *Undang-Undang* (jAKARTA: Hak Asasi Manusia, 1945)
- , *Undang-Undang Dasar* (Yogyakarta: UUD, 1945)
- Waliyudi, Amin, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa Yang Melakukan Tindak Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencuri* (Lampung: Universitas, 2016)
- Wihanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam* (Semarang: Fatwa Publishing, 2014)
- Yayasan *Penyelesaian Penterjemah/Penapsiran Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press)
- Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Munir Fi Aqidah Wa Syar'iyati Wal Manhaj* (Beirut Libanon, Dan Fikr)



# LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-3414/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MASITA  
Tempat/Tgl. Lahir : PARIJA, 15 Juni 1999  
NIM : 18.2500.017  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : PEKKABATA, KEC. DUAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI DI KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

09 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPITUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG  
Nomor : 503/0623/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2022

Lentang  
**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 17-11-2022 atas nama MASITA, dan yang telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian
- Menyebutkan
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959,
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002,
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014,
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1857/RT-Teknis/DPMPTSP/11/2022, Tanggal : 18-11-2022
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0623/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2022, Tanggal : 18-11-2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- KESATU
- Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
  3. Nama Peneliti : MASITA
  4. Judul Penelitian : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI DI KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG)
  5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  6. Saasaran/target Penelitian : KEPOLISIAN DAN MASYARAKAT
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampunua
- KEDUA
- Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 18-05-2023.
- KETIGA
- Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 18 November 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP, M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF

DPMPTSP

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR PINRANG  
**SEKTOR DUAMPANUA**  
Jalan Poros Pinrang Polman Km. 21

  
**SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI**

Nomor : 36/ XI / 2022 / Sek. Duampanua

Berdasarkan dan Surat Rekomendasi rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Pinrang nomor, 503/0623/PENELITIAN/DPMPSTP/11/2022. Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : MASITA  
Nim : 18.2500.017  
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Pidana Islam

Telah melakukan penelitian di Polsek Duampanua Polres Pinrang dengan judul "PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN HUKUM ISLAM" dimulai pada tanggal 17 November 2022 s/d 30 November 2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Massila, 30 November 2022





NAMA MAHASISWA : MASITA  
NIM : 18.2500.017  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM  
JUDUL : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI  
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MELALUI  
RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN HUKUM PIDANA  
ISLAM

#### PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan masyarakat Dan Kepolisian Resor (POLSEK) Kabupaten Pinrang  
Kecamatan Duampanua

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana main hakim sendiri ?
2. Apakah pernah terjadi lagi kasus tindak pidana main hakim sendiri masa sekarang ini?
3. Bagaimana kronologis terjadinya tindak pidana main hakim sendiri?
4. Berapakah korban jiwa dalam terjadinya tindak pidana main hakim sendiri?
5. Apa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana main hakim sendiri?
6. Bagaimana dasar penerapan Restorative Justice oleh pihak-pihak terkait?
7. Berapa lama kasus tersebut di proses di polsek?
8. Bagaimana penyelesaian kasus terjadinya tindak pidana main hakim sendiri tersebut?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 5 September 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
(Dr. Zaijal Said, M.H)  
NIP. 197611182005011002

  
(Andi Marlina, S.H., M.H, CLA)  
NIP. 19890523 201903 2 009





**Gambar 1** ( Kantor Kecamatan Duampanua)



**Gamabr 2** ( Wawancara dengan anggota kepolisian)



**Gambar 3** ( wawancara dengan anggota kepolisian )



**Gambar 4** ( Wawancara dengan Kepala Kapolsek Kecamatan Duampanua)

## BIOGRAFI PENULIS



Masita, lahir Di Desa Paria Kecamatan Duamapanua Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 15 Juni 1999, dari pasangan Bapak Abd.Majid dan Ibu Hasni, penulis merupakan anak dari Ketiga dari enam bersaudara. Sebelum menjadi mahasiswa disalah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Parepare, Penulis terlebih dahulu menyelesaikan Sekolah dasarnya pada tahun 2011 di SDN 6 Paria, kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di SMPN 1 Duampanua dan selesai pada tahun 2014. Setelah tamat SMP penulis kemudian melanjutkan jenjang pendidikan SMAN 1 Pinrang, dan selesai pada tahun 2017. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas penulis kemudian melanjutkan studinya di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Parepare yaitu Insitute Agama Islam Negri ( IAIN ) Parepare pada tahun 2018 dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pada tahun 2023, penulis berhasil menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul: Penyelesain Tindak Pidana Main Hkaim Sendiri Yang Menyebabkan Kematian Melalui Restoratife Justice Dlam Prespektif Hukum Pidana Islam ( Sutudi Di Kecamatan DUampanua Kabupaten Pinrang).